



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

**SINERGI PENGELOLAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI KUALITAS UDARA
UNTUK WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN SEKITARNYA**

NOMOR : PKS/008/KPT/DN/III/2023

NOMOR : 2801/LH 09.05

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03-2023), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 ARDHASENA
SOPAHEL UWAKAN** : Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.04/KP.04.04/KB/BMKG-2020 tanggal 14 Desember 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa 1 Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 ASEP KUSWANTO** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta, berkantor di Jalan Mandala V Nomor 67 RT.1/RW.2, Cililitan, Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25 November 2022 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak II ..


Paraf Pihak I ...

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Instansi Pemerintah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, memiliki program pengendalian pencemaran udara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan sinergi pengelolaan data dan/atau informasi kualitas udara untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengelolaan Data dan/atau Informasi Kualitas Udara untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekitarnya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah untuk mewujudkan sinergisitas antara **PARA PIHAK** tentang pengelolaan data dan/atau informasi kualitas udara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang kualitas udara;
- b. penyediaan dan diseminasi informasi kualitas udara;
- c. pelaksanaan kajian bersama;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi;
- e. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kualitas udara; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pengelolaan data dan/atau informasi kualitas udara untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Paraf Pihak II ... 

Paraf Pihak I 

Pasal 4
LOKASI SINERGI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya.


Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. menyediakan database untuk pengelolaan data dan/atau informasi kualitas udara;
 - b. menyediakan platform media rilis data dan/atau informasi kualitas udara berbasis situs web dan/atau aplikasi ponsel pintar;
 - c. melakukan pengoperasian paralel dan/atau interkomparasi peralatan pemantau kualitas udara;
 - d. melakukan operasionalisasi dan pengembangan sistem peringatan dini kualitas udara;
 - e. melaksanakan pelatihan teknis operasional dan transfer pengetahuan di bidang kualitas udara;
 - f. menyampaikan rekomendasi kebijakan di bidang iklim terapan dan lingkungan hidup kepada **PIHAK KEDUA**;
 - g. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pertukaran dan integrasi data dan/atau informasi kualitas udara melalui metode yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - h. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pengumpulan, pemantauan, pengolahan, analisis data serta diseminasi informasi kualitas udara yang dikelola **PARA PIHAK**;
 - i. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi data dan/ atau informasi kualitas udara termasuk kualitas dan kuantitas yang dikelola **PARA PIHAK**;
 - j. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan diskusi dan pertemuan secara berkala serta evaluasi atas kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - k. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kajian, sosialisasi, dan publikasi bersama hasil kajian di bidang kualitas udara dan lingkungan hidup; dan
 - l. bersama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan forum komunikasi kualitas udara yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan pemantauan, pengukuran dan pengumpulan data kualitas udara
 - b. melakukan kegiatan jaminan dan kontrol mutu termasuk kalibrasi peralatan, pengoperasian paralel dan/atau interkomparasi peralatan pemantau kualitas udara;
 - c. melakukan analisis, evaluasi data kualitas udara dan pembuatan informasi serta publikasi kualitas udara;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan sistem peringatan dini kualitas udara;

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



- e. melakukan pelatihan operasional dan transfer pengetahuan di bidang kualitas udara;
- f. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pertukaran dan integrasi data dan/atau informasi kualitas udara melalui metode yang disepakati **PARA PIHAK**;
- g. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pengumpulan, pemantauan, pengolahan, analisis data serta diseminasi informasi kualitas udara yang dikelola **PARA PIHAK**;
- h. bersama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi data dan/ atau informasi kualitas udara termasuk kualitas dan kuantitas yang dikelola **PARA PIHAK**;
- i. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan diskusi dan pertemuan secara berkala serta evaluasi atas kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- j. bersama **PIHAK KESATU** melakukan kajian, sosialisasi, dan publikasi bersama hasil kajian di bidang kualitas udara dan lingkungan hidup; dan
- k. bersama **PIHAK KESATU** menyelenggarakan forum komunikasi kualitas udara yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.


Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

Pasal 10
SURAT-MENYURAT

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, dan/atau email kepada masing-masing pihak, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
u.p. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan
Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 4246321
Faksimile : (021) 4246703
Email : sekret.kpt@bmkg.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan Mandala V Nomor 67 RT.1/RW.2, Cililitan, Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur
Telepon : (021) 8092744
Faksimile : -
Email : dinaslh@jakarta.go.id

Pasal 11
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**



ASEP KUSWANTO

PIHAK KESATU,

**KEPALA PUSAT LAYANAN
INFORMASI IKLIM TERAPAN**



ARDHASENA SOPAHELUWAKAN

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN
 SINERGI PENGELOLAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI KUALITAS UDARA
 UNTUK WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN SEKITARNYA
 NOMOR : PKS/008/KPT/DN/III/2023
 NOMOR : 2801/LH 09.05

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA
 SINERGI PENGELOLAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI KUALITAS UDARA UNTUK WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN SEKITARNYA

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DI BIDANG KUALITAS UDARA	1.A PERENCANAAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA	PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan operasionalisasi peralatan pemantau kualitas udara.	PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, melakukan perencanaan pemantauan kualitas udara di Jakarta	√	√				Tersusunnya dokumen perencanaan Pemantauan Kualitas Udara di Jakarta	Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Jakarta	APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta
		1.B. PENGUKURAN KUALITAS UDARA	<p>1. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap operasionalisasi peralatan pemantau kualitas udara PIHAK KESATU;</p> <p>2. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan melakukan pemanfaatan dan pengumpulan data kualitas udara; dan</p> <p>3. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan berkoordinasi dengan Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa untuk melakukan kegiatan pengoperasian paralel dan/atau interkomparasi peralatan pemantau kualitas udara.</p>	PIHAK KEDUA dalam hal ini Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) melakukan pengukuran kualitas udara sesuai perencanaan, jaminan dan kontrol mutu termasuk kalibrasi peralatan serta pengumpulan data kualitas udara dan pengoperasian paralel (interkomparasi) peralatan pemantau kualitas udara.	√	√	√	√	√	<p>1. Termanfaatkannya data dan/atau informasi dari peralatan pemantau parameter kualitas udara;</p> <p>2. Terpeliharanya peralatan pemantau kualitas udara sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan.</p>	Pemanfaatan peralatan pemantau kualitas udara untuk menghasilkan data dan/atau informasi kualitas udara yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.	APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA	
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1.C. PERTUKARAN DAN INTEGRASI DATA DAN/ATAU INFORMASI	<p>1. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun rencana pertukaran data dan atau informasi, melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi meliputi unsur kualitas udara, serta data dan/atau informasi pendukung lain melalui metode yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, dan melakukan evaluasi sebagaimana mestinya;</p> <p>2. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Kualitas Udara menyediakan database pengelolaan data dan/atau informasi kualitas udara, serta memberikan jaminan terhadap sistem dan akses perlindungan dan keamanan.</p> <p>3. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan berkoordinasi dengan Pusat Jaringan Komunikasi guna melakukan rencana penyediaan platform media rilis, tersedianya platform media rilis data dan/atau informasi kualitas udara berbasis situs web dan/atau aplikasi ponsel pintar, dan dilakukan kegiatan evaluasi sebagaimana mestinya.</p>	<p>PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Tata Lingkungan, melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pertukaran data dan/atau informasi parameter kualitas udara serta data dan/atau informasi pendukung lainnya melalui metode yang telah disepakati PARA PIHAK .</p>		√	√	√	√		<p>1. Tersedianya data dan/atau informasi parameter kualitas udara beserta data dan/atau informasi pendukung lainnya secara waktu nyata;</p> <p>2. Tersusunnya database pengelolaan data dan/ atau informasi kualitas udara yang terproteksi sebagai sumber utama dalam penyusunan informasi kualitas udara.</p> <p>3. Tersedianya suatu platform untuk rilis data dan/atau informasi yang dapat diakses oleh publik berbasis situs web dan/atau aplikasi ponsel pintar.</p>	<p>1. Layanan data dan/atau informasi kualitas udara yang dapat diperoleh dalam waktu yang singkat dan tertelusur, serta sistem pengaksesan yang terjamin keamanannya;</p> <p>2. Integrasi data dan/atau informasi kualitas udara yang tersedia dalam suatu platform yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh publik.</p>	APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta
		1.D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERALATAN DAN DATA HASIL PEMANTAUAN KUALITAS UDARA	<p>1. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap unsur data kualitas udara termasuk kualitas dan kuantitas yang dikelola oleh PARA PIHAK;</p> <p>2. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi data dan/atau informasi kualitas udara.</p>	<p>PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan LLHD untuk berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap unsur data kualitas udara termasuk kualitas dan kuantitas yang dikelola oleh PARA PIHAK;</p>		√	√	√	√	<p>1. Terpantaunya kinerja peralatan pemantauan parameter kualitas udara;</p> <p>2. Tersedianya prosedur untuk melakukan evaluasi terhadap jaminan dan kontrol mutu atas data dan/atau informasi kualitas udara dan parameter lain yang terkait.</p>	<p>Operasionalisasi peralatan pemantau kualitas udara sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjamin kinerja peralatan dan mutu data dan/atau informasi yang dihasilkan.</p>	APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	PENYEDIAAN DAN DISEMINASI INFORMASI KUALITAS UDARA	2.A. ANALISIS DATA PEMANTAUAN KUALITAS UDARA	1. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan dan melaksanakan pemantauan, pengolahan dan analisis data dan/atau informasi kualitas udara yang dikelola oleh PARA PIHAK; 2. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA agar melaksanakan diskusi mengenai rilis Informasi kualitas udara secara berkala, selanjutnya dapat dilakukan evaluasi sebagaimana mestinya.	PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan: 1. perencanaan pembuatan informasi kualitas udara, 2. analisis data kualitas udara yang dihasilkan PARA PIHAK 3. evaluasi data kualitas udara 4. penyusunan materi informasi kualitas udara dan 5. diskusi berkala dengan PIHAK KESATU terkait hasil analisis dan materi informasi kualitas udara		V	V	V	V	1. Tersusunnya informasi kualitas udara berdasarkan pengolahan dan analisis data; 2. Terselenggaranya diskusi secara berkala mengenai hasil pengolahan dan analisis data kualitas udara;	Informasi kualitas udara yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap data yang komprehensif dan dengan mengoptimalkan seluruh modalitas, serta dapat disepakati dan dievaluasi oleh seluruh pihak terkait.	APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta
		2.B. PENYEBARAN INFORMASI KUALITAS UDARA	PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dan pihak ketiga untuk melaksanakan diskusi secara berkala dalam rangka melakukan analisis terhadap hasil pengolahan data dan/atau informasi kualitas udara	PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi melakukan : 1. perencanaan media informasi kualitas udara 2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terkait penyebaran informasi 3. diskusi secara berkala mengenai rilis kualitas udara 4. melakukan evaluasi kegiatan penyebaran informasi kualitas udara		V	V	V	V	Tersedianya media untuk menginformasikan hasil analisis kualitas udara	Masyarakat mudah mendapatkan informasi kualitas udara	APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta
3.	KAJIAN BERSAMA	3.A. KAJIAN TEMATIK TERKAIT KUALITAS UDARA	1. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan dan melaksanakan kajian dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai hasil kajian; 2. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perumusan kegiatan dengan menggunakan metode kajian yang telah disepakati PARA PIHAK yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan tematik.	PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Bidang Tata Lingkungan melakukan : 1. Perencanaan kajian tematik terkait kualitas udara 2. Perumusan tujuan kerangka kerja 3. Pengumpulan Data 4. Pelaksanaan kajian 5. Pengimplementasian 6. Evaluasi		V	V	V	V	1. Tersusunnya tujuan dan kerangka kajian tematik bersama dalam bidang kualitas udara dan lingkungan hidup; 2. Tersedianya data dan/atau informasi tematik sebagai landasan untuk analisis dampak sektoral; 3. Terimplementasinya metode kajian bersama yang disepakati dengan melibatkan sektor terkait.	Informasi yang komprehensif terhadap dampak sektoral akibat perubahan kondisi kualitas udara dan lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengambilan aksi dan kebijakan.	APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. B. 'PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI KUALITAS UDARA	<p>1. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan dan melaksanakan pengumpulan data dan/ atau informasi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini kualitas udara milik PIHAK KESATU;</p> <p>2. PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan dan melaksanakan pengembangan sistem peringatan dini kualitas udara milik PIHAK KESATU;</p> <p>3.PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan dan melaksanakan operasionalisasi sistem peringatan dini kualitas udara.</p>	<p>PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengkoordinasikan dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan sistem peringatan dini kualitas udara</p>		√	√	√	√	<p>1. Tersusunnya tujuan dan kerangka kajian untuk pengembangan sistem peringatan dini kualitas udara;</p> <p>2. Tersedianya data dan/atau informasi tematik sebagai landasan untuk pengembangan sistem peringatan dini kualitas udara;</p> <p>3. Terselenggaranya operasionalisasi terhadap sistem peringatan dini kualitas udara yang dirancang secara bersama.</p>	<p>Sistem peringatan dini kualitas udara yang informatif dan bermanfaat kepada publik sesuai dengan data dan/ atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.</p>	<p>APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta</p>
4.	SOSIALISASI DAN PUBLIKASI	4. 'SOSIALISASI DAN PUBLIKASI HASIL KAJIAN KUALITAS UDARA	<p>PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan, melaksanakan sosialisasi dan publikasi hasil kajian kualitas udara, dan melaksanakan evaluasi sebagaimana mestinya.</p>	<p>1. PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Bidang Tata Lingkungan melakukan perencanaan dan sosialisasi hasil kajian serta evaluasi sebagaimana mestinya.</p> <p>2. PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi melakukan publikasi hasil kajian kualitas udara dan evaluasi sebagaimana mestinya</p>		√	√	√	√	<p>Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan publikasi hasil kajian kualitas udara.</p>	<p>Peningkatan kesadaran dan pemahaman publik tentang ketersediaan produk dan layanan informasi kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup.</p>	<p>APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta</p>
5.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG KUALITAS UDARA	5.A. PENINGKATAN KAPASITAS SDM MELALUI FORUM KOMUNIKASI KUALITAS UDARA.	<p>PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan bersama dengan PIHAK KEDUA merencanakan dan menyelenggarakan forum komunikasi kualitas udara;</p>	<p>PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi serta Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bersama dengan PIHAK KESATU merencanakan dan menyelenggarakan forum komunikasi kualitas udara;</p>		√	√	√	√	<p>1. Terselenggaranya pertemuan untuk diskusi perumusan format forum komunikasi kualitas udara dengan melibatkan berbagai unsur;</p> <p>2. Terbentuknya forum komunikasi kualitas udara dengan keanggotaan dari berbagai pihak;</p> <p>3. Terlaksananya kegiatan diskusi bersama dalam forum komunikasi kualitas udara.</p>	<p>Kolaborasi dalam wadah forum komunikasi kualitas udara yang dapat memfasilitasi kepentingan PARA PIHAK.</p>	<p>APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta</p>

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5.B. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM MELALUI PELATIHAN DAN TRANSFER PENGETAHUAN	PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan, melaksanakan pelatihan teknis operasional dan transfer pengetahuan di bidang kualitas udara, dan melakukan evaluasi sebagaimana mestinya.	PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) merencanakan serta melaksanakan pelatihan operasional dan transfer pengetahuan di bidang kualitas udara dan melakukan evaluasi sebagaimana mestinya		√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan pelatihan teknis operasional dan transfer pengetahuan di bidang kualitas udara antara pihak-pihak terkait untuk menghasilkan informasi kualitas udara yang lebih baik.	Sumber daya manusia dalam bidang kualitas udara memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk memberikan layanan prima kepada publik.	APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta
6	KEGIATAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU DAN DISEPAKATI	SINERGISITAS KEGIATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PIHAK KESATU dalam hal ini Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyusun perencanaan kegiatan sinergisitas di bidang iklim terapan dan lingkungan hidup dan melaksanakan kegiatan evaluasi sebagaimana mestinya.	PIHAK KEDUA merencanakan dan melaksanakan kegiatan sinergisitas bidang lingkungan hidup serta melaksanakan evaluasi sebagaimana mestinya	√	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan kolaborasi PARA PIHAK dalam bidang iklim terapan dan lingkungan hidup.	Optimalisasi modalitas dari berbagai pihak terkait dalam bidang iklim terapan dan lingkungan yang dapat memberikan manfaat bagi publik.	APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



ASEP KUSWANTO

PIHAK KESATU,

KEPALA PUSAT LAYANAN INFORMASI IKLIM TERAPAN

ARDHASENA SOPAHELWAKAN